



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karangasem yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Karangasem / 24 Desember 1969, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXX XXXX XXXXX, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXX XXXX @ XXXXXXXXX, sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir, Karangasem / 13 Juni 1978, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX XXXX XXXXX, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail : XXX XXXX @ XXXXXXXXX, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2022, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras, tanggal 7 Januari 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak perempuan dengan identitas :

Nama : SEORANG ANAK PEREMPUAN
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/Tanggal lahir : Karangasem / 15 Agustus 2003
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : XXX XXXX XXXXX, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki :

Nama : SEORANG LAKI-LAKI
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar / 27 Oktober 2001
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
Tempat kediaman di : XXX XXXX XXXXX XXXXXX, Kecamatan Karangasem, kabupaten Karangasem.

3. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan SEORANG LAKI-LAKI yang terjalin sejak tahun 2019 semakin erat sedemikian rupa bahkan SEORANG ANAK PEREMPUAN sudah melahirkan;
4. Bahwa untuk menghindari mudhorat yang lebih besar maka Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari SEORANG ANAK PEREMPUAN maupun orang tua SEORANG LAKI-LAKI telah bersepakat untuk menikahkan SEORANG ANAK PEREMPUAN dengan SEORANG LAKI-LAKI di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karangasem dalam waktu yang tidak terlalu lama;
5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya yang bernama SEORANG LAKI-LAKI juga telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karangasem segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (SEORANG ANAK PEREMPUAN) untuk melangsungkan pernikahan dengan SEORANG LAKI-LAKI ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama SEORANG ANAK PEREMPUAN, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SEORANG ANAK PEREMPUAN adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang bernama SEORANG LAKI-LAKI;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 18 tahun dengan pendidikan tamat SMP namun ijazah belum diambil dari sekolah, saat ini berjualan lalapan di jasri, tempat tinggal di XXX XXXX XXXXX, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan sejak lulus SMP karena tidak ingin melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya dan berpacaran sejak bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa anak Para Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa perkawinan hendak dilangsungkan karena keduanya saling mencintai dan hubungan antara keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan seksual, akibatnya anak Para Pemohon hamil dan melahirkan tanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah bertemu dengan keluarga calon suami anak para Pemohon, namun belum menentukan tanggal pernikahan karena masih menunggu penetapan dari pengadilan;
- Bahwa anak para Pemohon yakin mampu membina rumah tangga dengan calon suaminya baik dari sisi ekonomi maupun sosial;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para

Halaman 4 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama SEORANG LAKI-LAKI, atas pertanyaan Hakim, calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa SEORANG LAKI-LAKI adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama SEORANG ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 20 tahun dengan pendidikan tamat SD, bekerja sebagai buruh harian di Peternakan, tempat tinggal di XXX XXXX XXXXX XXXXXX, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tahu bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun masih di bawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi kawin;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan setuju dengan rencana perkawinan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Para Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak tahun 2019;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual dengan anak Para Pemohon di rumah;
- Bahwa calon suami anak para pemohon bekerja sebagai buruh harian di peternakan dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah bertemu dengan keluarga anak para Pemohon, namun belum menentukan tanggal

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan karena masih menunggu penetapan dari pengadilan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan ayah calon suami yang bernama AYAH KANDUNG SEORANG LAKI-LAKI, atas pertanyaan Hakim, ayah calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa AYAH KANDUNG SEORANG LAKI-LAKI adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa AYAH KANDUNG SEORANG LAKI-LAKI, berumur 40 tahun dengan pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXX XXXX XXXXX XXXXXX, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa ayah kandung calon suami telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon dan anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan karena anak Para Pemohon telah hamil bahkan sudah melahirkan;
- Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon tidak pernah memaksa anak-anak ini untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan sejak tahun 2019. Selain itu mereka telah melakukan hubungan seksual bahkan anak Para Pemohon telah hamil dan melahirkan;

- Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak tersebut;
- Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan anaknya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada ayah calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada ayah calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi ayah calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.2**;

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Januari 2021, dikeluarkan oleh Disduk dan Capil Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SEORANG ANAK PEREMPUAN nomor 5107-LT-21052015-0128 tertanggal 21 Mei 2015, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SEORANG ANAK PEREMPUAN NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Ijazah atas nama SEORANG ANAK PEREMPUAN dengan Nomor DN-22 Dd/06 0027416 tanggal 25 Juni 2016 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 Karangasem, Karangasem Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SEORANG LAKI-LAKI NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi penolakan Pencatatan Nikah nomor B-54/Kua.18.05.1/PW.01/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.8**;

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ibu SEORANG ANAK PEREMPUAN Nomor 791/XII/RSUD/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.9**.

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal XXX XXXX XXXXX, XXX XXXX XXXXX, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama SEORANG ANAK PEREMPUAN;
 - Bahwa SEORANG ANAK PEREMPUAN pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan SEORANG LAKI-LAKI;
 - Bahwa rencana perkawinan antara SEORANG LAKI-LAKI dengan SEORANG ANAK PEREMPUAN sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem namun ditolak karena umur 18 (delapan belas) tahun tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
 - Bahwa SEORANG ANAK PEREMPUAN berstatus perawan, sedangkan SEORANG LAKI-LAKI berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
 - Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SMP;
 - Bahwa anak para Pemohon saat ini berjualan lalapan dan tidak pula melanjutkan sekolah sejak tahun 2019 karena anak Para Pemohon tidak ingin melanjutkan sekolah lagi;

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh harian di Peternakan, namun tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa SEORANG LAKI-LAKI dan SEORANG ANAK PEREMPUAN hendak melangsungkan perkawinan karena mereka sudah lama berpacaran, saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak tahun 2019;
 - Bahwa tidak ada orang yang memaksa SEORANG ANAK PEREMPUAN dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
 - Bahwa antara SEORANG ANAK PEREMPUAN dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui SEORANG ANAK PEREMPUAN dan calon suaminya telah siap berumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami sudah pernah datang ke rumah Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan SEORANG ANAK PEREMPUAN dan calon suaminya tidak bisa ditunda karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, bahkan SEORANG ANAK PEREMPUAN sudah hamil dan melahirkan pada bulan Desember 2021;
 - Bahwa SEORANG ANAK PEREMPUAN dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa kedua orang tua telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;
2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXX XXXX XXXXX XXXXXX, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama SEORANG ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa SEORANG ANAK PEREMPUAN pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan SEORANG LAKI-LAKI;
- Bahwa rencana perkawinan antara SEORANG LAKI-LAKI dengan SEORANG ANAK PEREMPUAN sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem namun ditolak karena umur 18 (delapan belas) tahun tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa SEORANG ANAK PEREMPUAN berstatus perawan, sedangkan SEORANG LAKI-LAKI berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SMP;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berjualan dan tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh;
- Bahwa SEORANG LAKI-LAKI dan SEORANG ANAK PEREMPUAN hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak tahun 2019;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa SEORANG ANAK PEREMPUAN dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara SEORANG ANAK PEREMPUAN dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui SEORANG ANAK PEREMPUAN dan calon suaminya telah siap berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami sudah pernah datang menemui Para Pemohon, namun belum menentukan tanggal pernikahan karena menunggu penetapan dari pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan SEORANG ANAK PEREMPUAN dan calon suaminya tidak bisa ditunda karena hubungan mereka telah berhubungan sangat dekat, saksi mengetahui SEORANG ANAK PEREMPUAN telah melahirkan anak pada bulan Desember 2021;
- Bahwa SEORANG ANAK PEREMPUAN dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan Para Pemohon tidak keberatan penetapan dibacakan secara elektronik sesuai rencana persidangan (*court calender*) yang telah ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada SEORANG ANAK PEREMPUAN untuk melangsungkan perkawinan dengan SEORANG LAKI-LAKI, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, disebabkan anak Para Pemohon pada saat ini

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya yang terjalin sejak tahun 2019 semakin erat sedemikian rupa bahkan anak Para Pemohon sudah melahirkan sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi nikah untuk menghindari mudhorat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Karangasem yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Karangasem, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang Para Pemohon telah

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama SEORANG ANAK PEREMPUAN, umur 18 (delapan belas) tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (SEORANG ANAK PEREMPUAN), calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alatbukti surat, berupa P.1, sampai P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto*

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Karangasem, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon penduduk Karangasem yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Karangasem yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa SEORANG ANAK PEREMPUAN adalah anak kandung Para Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SEORANG ANAK PEREMPUAN adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Karangasem, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon penduduk Karangasem yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Karangasem yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Ijazah anak Para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan Sekolah Dasar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa SEORANG ANAK PEREMPUAN berpendidikan terakhir Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan memenuhi syarat pernikahan serta merupakan penduduk Kabupaten Karangasem, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan penduduk Karangasem yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Karangasem yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Penolakan Pencatatan Nikah) bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon sudah melahirkan seorang bayi Laki-laki. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon pernah hamil dan sudah melahirkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*:

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena Kantor Pencatatan Nikah menolak anak Para Pemohon, alasan anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan karena hubungan mereka sudah sangat erat bahkan anak Para Pemohon telah hamil dan melahirkan pada bulan Desember 2021, tidak ada orang yang memaksa menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya adalah Islam, serta orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *Jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih berumur di bawah batas

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang yaitu masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama SEORANG ANAK PEREMPUAN hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama SEORANG LAKI-LAKI;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
4. Bahwa anak Para Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Dasar;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu;
6. Bahwa SEORANG ANAK PEREMPUAN berstatus perawan, sedangkan SEORANG LAKI-LAKI berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa alasan SEORANG LAKI-LAKI dan SEORANG ANAK PEREMPUAN hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak tahun 2019;
8. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan seksual, akibatnya anak para Pemohon hamil dan saat ini sudah melahirkan;
9. Bahwa antara SEORANG LAKI-LAKI dan SEORANG ANAK PEREMPUAN tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
10. Bahwa SEORANG LAKI-LAKI dan SEORANG ANAK PEREMPUAN sama-sama beragama Islam;
11. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
12. Bahwa orang tua SEORANG LAKI-LAKI dan SEORANG ANAK PEREMPUAN siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;
13. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara SEORANG LAKI-LAKI dan SEORANG ANAK PEREMPUAN ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, karena SEORANG ANAK PEREMPUAN belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan sangat erat, dan menghindarkan dari mudhorot yang lebih besar terhadap anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mereka sudah melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil bahkan saat ini sudah melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama SEORANG ANAK PEREMPUAN;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensai kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya sebagai bagian dari masyarakat;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, SEORANG LAKI-LAKI sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, rencana perkawinan antara SEORANG LAKI-LAKI dan SEORANG ANAK PEREMPUAN telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَخَوَيْهِمَا

Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفاصد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاصِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada SEORANG ANAK PEREMPUAN untuk melangsungkan perkawinan dengan SEORANG LAKI-LAKI di hadapan Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama SEORANG ANAK PEREMPUAN untuk melangsungkan perkawinan dengan SEORANG LAKI-LAKI di hadapan Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Karangasem dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 H, oleh **SITI YERI REZJU WAHIDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **ACHMAD RIDWAN, SM.Hk, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

TTD

SITI YERI REZJU WAHIDA, S.H., M.H.

Panitera,

TTD

ACHMAD RIDWAN, SM.Hk., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNPB	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kras